



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pdt/2018/PT MDN

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XX

XX

semula sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

Lawan:

XX

XX

XX,

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 September 2017,

semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Juni 2018 Nomor: 201/Pdt/2018/PT MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Halaman 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 201/Pdt/2018/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Maret 2018 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Psp. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 7/PDT.BAND/2018/PN PSP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidempuan tanggal 13 Maret 2018 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Psp. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 29 Maret 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 April 2018;

Tegugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Psp. kepada kuasa hukum pihak Penggugat/Pebanding dan kepada kuasa hukum pihak Tergugat/Terbanding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan masing-masing pada tanggal 4 Maret 2018 dan 3 April 2018, bahwa berkas perkara telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas)hari terhitung sejak hari

Halaman 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 201/Pdt/2018/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidipuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidipuan tanggal 13 Maret 2018 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Psp. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 22 Maret 2018 majelis hakim tingkat banding dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan dari Pembanding semula penggugat dengan alasan karena pihak Terbanding semula Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadi perselisihan atau percekocokan, padahal dari keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat sering membeli tuak di kedai miliknya dan antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan sampai saat gugatan ini diajukan serta antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran, serta keterangan saksi xxxxxxxxxxx, saksi xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan Tergugat sering mengambil hasil jualan milik penggugat yang berujung pertengkaran, dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat sampai tubuh penggugat lebam membiru dan mukanya mengalami pembengkakan dan pernah dilakukan pertemuan antara keluarga penggugat dengan keluarga tergugat agar tergugat tidak melakukan kekerasan lagi terhadap penggugat dan tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi tapi Cuma berlangsung satu minggu tergugat berperilaku tidak baik lagi dan penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan pebruari 2017, saksi xxxxxxxxxxx menerangkan bahwa pernah melihat penggugat luka memar dan biru lebam pada bagian muka sebelah kanan bekas pukulan tinju yang dilakukan oleh tergugat, maka dari beberapa peristiwa tersebut majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dimana kedepannya kehidupan rumah tangga

Halaman 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 201/Pdt/2018/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat tidak mungkin mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang bahwa dari uraian diatas maka perbuatan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada poin 6 (enam) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum gugatan penggugat pada poin 2 (dua) yang menyatakan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada 6 September 2004 dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1277-KW-27092012-0002 tanggal 27 September 2012 adalah putus kerana perceraian adalah beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada petitum gugatan poin 2 (dua) maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum selanjutnya yakni petitum poin 3 (tiga) yaitu mengenai Penggugat sebagai wali asuh anak dibawah umur hasil perkawinan yang bernama xx perempuan lahir 8 desember 2007 terhadap petitum ini walaupun majelis hakim tingkat pertama telah dihadapkan anak-anak tersebut dimuka persidangan dan mereka telah menyatakan untuk ikut tergugat apabila terjadi perceraian tetapi dengan mendasarkan pada ketentuan Undang Undang tentang hak asuh anak yang masih dibawah umur yakni dibawah 12 tahun dalam pasal 105 PP. No. 9 tahun 1975 pada poin 1 (satu) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang pada poin 2 (dua) anak yang sudah berumur 12 tahun maka diserahkan kepada anak untuk memilih kepada ibunya atau ayahnya, bahwa gugatan ini diajukan pada tahun 2007 yang notabene anak penggugat yang pertama yaitu nama xx sudah berumur 12 tahun dimana telah dihadapkan dipersidangan bahwa dia memilih tinggal dengan ayahnya (Tergugat), namun demikian karena diperoleh fakta dipersidangan bahwa tergugat adalah sebagai peminum, pemabuk dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga menurut hemat majelis hakim banding terhadap anak tersebut hak wali asuhnya diserahkan kepada Penggugat sedangkan untuk xx sesuai Ketentuan maka

Halaman 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 201/Pdt/2018/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuhnya diserahkan kepada ibunya (Penggugat) walau dihadapan persidangan mereka berdua memilih tinggal dengan ayahnya (Tergugat), tetapi oleh karena belum cukup umur 12 tahun maka diserahkan kepada ibunya (Penggugat) sehingga dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan penggugat pada poin 4 (empat) yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kepada ketiga anak-anaknya sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa sesuai dengan ketentuan PP. No 9 Tahun 1975 bahwa biaya nafkah anak dibebankan kepada ayahnya yang dalam hal ini tergugat adalah beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan majelis hakim tingkat banding bahwa semua petitum gugatan dinyatakan dikabulkan maka Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 13 Mart 2018 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Psp. harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Maret 2018 Nomor: 41/Pdt.G/2017/PN Psp. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Mengingat pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum Jo.Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg/Reglemen) Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, ( khusus Pasal 199-205 ), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

Halaman 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 201/Pdt/2018/PT MDN.





**MENGADILI**

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 13 Maret 2018 Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Psp yang dimohonkan banding ;

**Mengadili sendiri**

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan tanggal 6 September 2004 dihadapan pemuka Agama Kristen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1277-KW-27092012-0002 tanggal 27 September 2012, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan Pengugat/Pembanding sebagai wali asuh anak dibawah umur hasil perkawinan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir 11 Mei 2005, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 19 Juni 2006 cccccccccccccccccccccc, lahir tanggal 8 Desember 2007 ;
- Menghukum Tergugat /Terbanding untuk membayar biaya nafkah untuk ketiga anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp 1,500,000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat/Pembanding sampai ketiga anak tersebut dewasa;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe,SH.MM.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ahmad Sukandar,SH.MH. dan Nur Hakim,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Pasti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd.-

ttd.-

1. Ahmad Sukandar,SH

H. Ali Nafiah Dalimunthe,SH.MM.MH

ttd.-

2. Nur Hakim,SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.-

Pasti, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)